



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 432.K/GL.01/MEM.G/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI  
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa di sekitar wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sumber gempa bumi baik berupa sesar aktif yaitu sesar opak dan zona penunjaman lempeng serta sumber gempa latar belakang yang belum teridentifikasi dengan baik, sehingga Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap ancaman bencana gempa bumi;

b. bahwa dalam rangka upaya mitigasi bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan penetapan kawasan rawan bencana gempa bumi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  9. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, serta Gempabumi dan Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 556);



11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 591);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah.

KEDUA : KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Peta KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Peta KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dalam bentuk cetak dan digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan satu peta.

KEEMPAT : Penetapan KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi acuan pelaksanaan mitigasi bencana gempa bumi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan antara lain dalam:

- a. pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana gempa bumi;
- b. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
- c. penyusunan kebijakan teknis;
- d. penyusunan peta risiko; dan/atau
- e. diseminasi informasi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,




FAUZY MARASABESSY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 432.K/GL.01/MEM.G/2025  
TANGGAL : 17 Desember 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI  
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETA KRB GEMPA BUMI  
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Uraian Peta KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Wilayah	Nilai Percepatan Tanah per Kecamatan (g)	Uraian
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	<div>1. Kapanewon/Kecamatan Sedayu 0,27g-0,31g</div> <div>2. Kapanewon/Kecamatan Kasihan 0,28g-0,32g</div> <div>3. Kapanewon/Kecamatan Sewon 0,29g-0,33g</div> <div>4. Kapanewon/Kecamatan Banguntapan 0,28g-0,33g</div> <div>5. Kapanewon/Kecamatan Piyungan 0,30g-0,34g</div>	<div>1. KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke dalam Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah yaitu berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan skala intensitas antara VII-VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>). Pada kawasan ini berpotensi terjadi bahaya sesar permukaan (<i>fault surface rupture</i>), bahaya ikutan berupa retakan tanah, penurunan tanah, likuefaksi, gerakan tanah.</div>



Wilayah	Nilai Percepatan Tanah per Kecamatan (g)	Uraian
	<div>6. Kapanewon/Kecamatan Pleret 0,30g-0,34g</div> <div>7. Kapanewon/Kecamatan Dlingo 0,29g-0,33g</div> <div>8. Kapanewon/Kecamatan Imogiri 0,30g-0,34g</div> <div>9. Kapanewon/Kecamatan Jetis 0,29g-0,34g</div> <div>10. Kapanewon/Kecamatan Bantul 0,29g-0,33g</div> <div>11. Kapanewon/Kecamatan Pajangan 0,28g-0,32g</div> <div>12. Kapanewon/Kecamatan Pandak 0,29g-0,33g</div> <div>13. Kapanewon/Kecamatan Bambanglipuro 0,29g-0,33g</div> <div>14. Kapanewon/Kecamatan Pundong 0,30g-0,34g</div> <div>15. Kapanewon/Kecamatan Kretek 0,29g-0,35g</div> <div>16. Kapanewon/Kecamatan Sanden 0,29g-0,34g</div> <div>17. Kapanewon/Kecamatan Srandakan 0,28g-0,33g</div>	<div>2. Rekomendasi pada KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:</div> <div>a. meningkatkan upaya mitigasi gempa bumi;</div> <div>b. penataan ruang dengan memperhatikan potensi guncangan gempa bumi, lokasi sesar aktif, dan bahaya ikutan; dan</div> <div>c. pembangunan rumah dan bangunan vital serta strategis mengikuti kaidah bangunan tahan gempa bumi dengan memperhitungkan potensi guncangan (nilai percepatan tanah).</div> <div>3. Peta KRB Gempa Bumi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat berdasarkan 3 (tiga) parameter yaitu:</div> <div>a. sumber gempa bumi yang diperhitungkan meliputi:</div> <div>1) sesar aktif dengan radius 200 (dua ratus) kilometer dari wilayah yang dipetakan;</div> <div>2) zona penunjaman dengan radius 800 (delapan ratus) kilometer dari wilayah yang dipetakan; dan</div> <div>3) sumber gempa latar belakang (dangkal dan dalam);</div> <div>b. kondisi geologi lokal (kondisi tanah permukaan dan kedalaman cekungan); dan</div> <div>c. kegempaan (sejarah dan periode ulang kejadian gempa).</div>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY